



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kab. DELI SERDANG, Provinsi SUMATERA UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARDIANSYAH, S.H.I. dan HAFIZ ZUHDI, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Musholla No. 23, Kel. Suka Ramai, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. DELI SERDANG, Provinsi SUMATERA UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Ahad tanggal 22 Oktober 2000, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 008/99/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 23 Oktober 2000;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda anak 1 (satu) yang bernama Suriyanti binti Arisma Nur Hidayat, Perempuan sedangkan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Km. 15 Diski, Kemudian pertengahan tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah sewa di Km. 12 Jalan Pembangunan, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagai juga tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, bernama ;
 - Dhimas Wahyudi Ahmad bin Ahmad Kus Pandi, Laki-laki, lahir di Tanjung Jati pada tanggal 04 Pebruari 2001;
 - Aziz Kus Bimantoro bin Ahmad Kus Pandi, Laki-laki, lahir di Tanjung Jati pada tanggal 28 Oktober 2004;
 - Khalis Khairul Azzam bin Ahmad Kus Pandi, Laki-laki, lahir di Tanjung Jati pada tanggal 13 Nopember 2012;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulia terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan;
 - a. Tergugat mulai malas bekerja sehingga tidak pernah lagi memberi belanja rumah tangga kepada Penggugat dan anak-anak;
 - b. Tergugat mulai menjalin hubungan dengan wanita lain (berselingkuh);
 - c. Tergugat memiliki sikap egois yang cukup tinggi sehingga hanya ingin memperturutkan kemauan Tergugat saja tanpa mengindahkan

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keinginan Penggugat;

6. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai sebuah usaha warung nasi goreng yang sudah lama dikelola oleh Penggugat dan dikarenakan Tergugat tidak lagi bekerja maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membantu Penggugat dalam mengelola warung yang sudah lama di kelola oleh Penggugat dan pada awalnya Tergugat bersedia untuk membantu Penggugat dalam mengelola usahanya namun pada akhirnya Tergugatpun lebih banyak duduk berdiam diri dan hanya bermain handphone saja dari pada membantu Penggugat dalam mengelola usahanya;
7. Bahwa dikarenakan adanya pertengkaran dan atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan perbuatan Tergugat tersebut maka pada tahun 2019 keluarga dari kedua belah pihakpun berinisiatif untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat agar dapat berubah menjadi lebih baik dan bertanggung jawab kepada keluarga serta tidak lagi melakukan perbuatan selingkuh;
8. Bahwa akan tetapi, pada akhir tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat kembali lagi terjadi keributan dikarenakan Tergugat kembali mengulangi kesalahan yang sama yaitu kembali menjalin hubungan dengan wanita lain (berselingkuh) dan ditambah lagi Tergugat mulai sering keluar malam dan pulang pada waktu pagi hari dan itu menjadi penyebab terjadinya keributan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan telah berulang kali dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga pada pertengahan tahun 2023 Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan membawa serta anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah maka sejak itu pula

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari mulai tahun 2017 dan telah pula berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan saat ini, sehingga menyebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis/retak (broken marriage), maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa disamping itu, perceraian antara Penggugat dengan Tergugat juga telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang kaidahnya berbunyi "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan kaidah fiqhiyyah yang kaidahnya berbunyi menghindari mudharat harus lebih diutamakan dibanding mengambil manfaat, sehingga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan hukum dan merupakan solusi akhir dalam penyelesaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan cukup beralasan hukum pula kiranya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara ini dengan talaq satu bain sughraa;
13. Bahwa selain gugat cerai sebagaimana dalam pokok perkara tersebut, maka Penggugat juga mengajukan gugatan tambahan (accecoir/additional claim) yaitu gugatan hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang masih dibawah usia 12 tahun (belum mumayyiz) adalah hak ibu (Penggugat), dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor : 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983 yang kaidahnya berbunyi dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya ;

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut, cukup beralasan kiranya terhadap diri Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama;
 - Khalis Khairul Azzam bin Ahmad Kus Pandi, Laki-laki, lahir di Tanjung Jati pada tanggal 13 Nopember 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-30072020-0095 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
15. Bahwa demi menjadi keberlangsungan masa depan dan hak-hak anak Penggugat dengan Tergugat bernama;
 - Khalis Khairul Azzam bin Ahmad Kus Pandi, Laki-laki, lahir di Tanjung Jati pada tanggal 13 Nopember 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-30072020-0095 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang; Sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b dan c, maka cukup beralasan secara yuridis bila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak Penggugat dengan Tergugat dewasa atau telah berusia 21 tahun atau telah mandiri, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
16. Bahwa berdasarkan alasan poin 20 pada posita ini, maka Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut melalui Penggugat paling lambat tanggal 5 setiap bulannya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
17. Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talaq satu bain sughraa Tergugat (Ahmad Kus Pandi bin Bangun Susanto) terhadap Penggugat (Penggugat);
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ;
- d. Khalis Khairul Azzam bin Ahmad Kus Pandi, Laki-laki, lahir di Tanjung Jati pada tanggal 13 Nopember 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-30072020-0095 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- e. Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ;
- f. Khalis Khairul Azzam bin Ahmad Kus Pandi, Laki-laki, lahir di Tanjung Jati pada tanggal 13 Nopember 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1207-LT-30072020-0095 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- g. Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat tersebut poin 4 petitum ini melalui Penggugat paling lambat tanggal 5 setiap bulannya hingga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
- i. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

Atau ;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Yang

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Demikianlah Gugatan ini Penggugat ajukan, dan atas pertimbangan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama ARDIANSYAH, S.H.I. dan HAFIZ ZUHDI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 990/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat telah mencabut angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas) dan petitum posita angka 3 (tiga) dan angka 3 (tiga) 4 (empat) dan 5 (lima) dan selebihnya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor 008/99/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor.1207-LT-30072020-0095 An. Khalis Khairul

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azzam, laki-laki lahir 13 November 2012. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P 2)

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Maret 2016;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak cukup memberi nafkah dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa seluruh/sebahagian anak Pengugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal, berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh/anak-anak bernama Dhimas Wahyudi Ahmad, Aziz Kus Bimantoro, Khalis Khairul Azzam;
- diasuh oleh Penggugat dengan baik. Mereka tetap sekolah dan gembira sebagaimana layaknya anak-anak seusianya;
- Bahwa untuk kebutuhan anak-anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Penggugat dengan bekerja bersusah payah dan juga dibantu oleh keluarga;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama ARDIANSYAH, S.H.I. dan HAFIZ ZUHDI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 990/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga meminta supaya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khalis Khairul Azzam tinggal bersamanya saat ini ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*).

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan akibat terjadinya perceraian dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan gugatan pokok. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang *hadhanah* (pengasuh) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan, anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berada bersama Penggugat terpelihara dengan baik dan Penggugat juga tidak cacat moralnya. Keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak-anak yang dimintakan hak pengasuhannya (*hadhanah*) oleh Penggugat adalah anak-anak yang belum mumayyiz dan bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinyatakan telah berhasil membuktikan dalil permintaannya tersebut dan oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permintaan hak pengasuhan (*hadhanah*) dari Penggugat, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak-anaknya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan (**Hadhanah**) terhadap anak-anak bernama:
 - 4.1. Khalis Khairul Azzam umur 11 tahun sampai anak tersebut mumayyiz, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk melihat anaknya tersebut
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, M.Ag dan Drs. Lisman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Drs. Lisman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



H. Hasbin, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		38.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	19.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	187.000,00	
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)					